



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

Demak, 26 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan se-Kab Demak
 2. Kepala SD se-Kab Demak
 3. Kepala SMP se-Kab Demak
 4. Kepala PKBM Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- di
Demak

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/ 0878/ 2020

TENTANG

LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JENJANG SD DAN SMP
KABUPATEN DEMAK TERKAIT UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN DAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan :

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Surat Mendikbud Nomor 36982/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- d. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (*Covid-19*);
- e. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Jawa Tengah;

- f. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/ 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Desiase (Covid-19) di Kabupaten Demak;
- g. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 060/ 0780/ 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Disampaikan dengan hormat kebijakan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan, Dan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Demak, sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH DAN PENENTUAN KELULUSAN

1. Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/ 2020 jenjang SMP, Porgram Paket B dan Program Paket C dibatalkan. Dengan dibatalkannya Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/ 2020 jenjang SMP, Porgram Paket B dan Program Paket C maka keikutsertaan Ujian Nasional tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
2. Ujian Sekolah jenjang SD dan SMP untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan;
3. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh;
4. Kelulusan peserta didik Tahun Pelajaran 2019/ 2020 diatur sebagai berikut :
 - a. Sekolah/ PKBM yang melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa;
 - b. Sekolah/ PKBM yang tidak melaksanakan Ujian Sekolah, kelulusan siswa jenjang SD/ sederajat berdasarkan nilai lima Semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Semester I), nilai kelas 6 Semester Kedua dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan dan untuk kelulusan siswa jenjang SMP/ sederajat berdasarkan nilai Semester I s.d. Semester V, nilai Semester Genap Kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
5. Dengan dibatalkannya UN Tahun Pelajaran 2019/ 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan pogram Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

B. PELAKSANAAN PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

1. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang **mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan**;
2. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
3. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

C. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DARING

1. Sesuai Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/ 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Desiase

(Covid-19) di Kabupaten Demak telah disampaikan bahwa peserta didik PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar melaksanakan kegiatan belajar di rumah selama 14 hari kalender, terhitung mulai **tanggal 17 Maret 2020 dan ketentuan untuk masuk kembali akan disampaikan lebih lanjut;**

2. Mencermati kecenderungan penularan dan penyebaran Covid-19 semakin meluas dan berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/ 09002 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah, maka kebijakan pengalihan proses KBM yang dialihkan secara mandiri di rumah sebagaimana tersebut angka 1, **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2020;**
3. Ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan KBM daring dimaksud **tidak boleh dilakukan secara berkelompok disalah satu tempat** (tidak boleh menerapkan pola belajar kelompok), **serta dilakukan** secara kreatif, menyenangkan, menantang, melatih kemandirian, tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan, maupun tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik, sehingga **salah satu tujuan KBM daring, yakni** mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 dapat diwujudkan.
4. Dengan ditetapkannya penyelenggaraan KBM daring dan sebagai salah satu bentuk empati sosial, maka kegiatan yang terdapat interaksi fisik diminta **untuk dibatalkan** antara lain : *study tour*, kemah/kepramukaan, wisuda/ pelepasan lulusan, *in house training*, seminar, dan ekstrakurikuler lainnya.

D. MEKANISME PELAYANAN PENDIDIKAN JENJANG SD, SMP, DAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, SERTA PROGRAM PAKET C DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

1. Sesuai Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/ 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Demak telah disampaikan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan tetap masuk kerja melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
2. Dengan diterbitkannya surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 060/ 0708/ 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, maka jam kerja ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai berikut :
 - a. Kamis, 26 Maret 2020 Pukul 07.30 s.d 13.00 WIB;
 - b. Jumat, 27 Maret 2020 Pukul 07.30 s.d 11.30 WIB;
 - c. Senin s.d Selasa, 30-31 Maret 2020 Pukul 07.30 s.d 13.00 WIB
 - d. Bagi 6 hari kerja, Sabtu 28 Maret 2020 Pukul 07.30 s.d 11.30 WIB
3. Selama bekerja Guru dan Tenaga Kependidikan diwajibkan berada di Sekolah/ rumah dan tidak bepergian keluar kota. Dan harus sigap ketika menerima instruksi dari atasan ketika diperlukan;
4. Kepala Sekolah/ Kepala PKBM diharapkan memberikan tugas mandiri kepada Guru dan Pamong Belajar antara lain penyusunan Inovasi Pembelajaran

- (INOBEL) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang baik untuk peningkatan kompetensi Guru;
5. Teknis pembagian tugas Guru dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/ Kepala PKBM.

E. PENGAMANAN ASET SEKOLAH/ PKBM

1. Kepala Sekolah/ Kepala PKBM bertanggungjawab atas pengamanan aset sekolah/ aset PKBM, dan untuk melaksanakan tanggungjawab dimaksud Kepala Sekolah/ Kepala PKBM dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dan apabila dipandang perlu wajib melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang (TNI dan/atau POLRI di wilayah setempat);
2. Optimalisasi sumber daya sebagaimana dimaksud angka 1, dapat dilakukan melalui penambahan jumlah tenaga keamanan yang kompeten baik dari intern sekolah/ PKBM maupun dari eksternal sekolah dalam waktu terbatas, dan/atau pemanfaatan CCTV yang dapat digunakan untuk pemantauan secara daring;
3. Satuan Pendidikan diwajibkan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan sekolah.

F. LAIN-LAIN

1. Kepala Sekolah wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap aktifitas guru, tendik, karyawan, dan peserta didik dalam pelaksanaan KBM daring, sehingga kebijakan tersebut berdampak positif sebagai bagian upaya pencegahan penularan dan penyebaran *Covid-19*.
2. KBM daring ini terkandung maksud agar insan pendidikan menjadi agen informasi *Covid-19* dan mampu memberikan pemahaman di lingkungan sekitarnya yang muaranya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa Pemerintah mampu secepatnya mengatasi *Covid-19*.
3. Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP harus senantiasa siaga dan dapat dihubungi melalui sambungan komunikasi yang ada (telepon/*WhatsApp*), serta menyampaikan laporan secara berjenjang terhadap setiap perkembangan lapangan yang menjadi tugas dan tanggung-jawabnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak



Tembusan :

1. Bupati Demak (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak
3. Arsip